



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang terarah dan berbasis aspirasi masyarakat, diperlukan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu, sistematis, objektif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta pengendalian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah, sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah diprogramkan.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan serta tata cara pengendalian dan pelaporan, yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. Penganggaran adalah kegiatan pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu.
23. Pengendalian Pembangunan adalah proses kegiatan yang mengikuti, mengamati dan mendudukkan pelaksanaan pembangunan di lapangan agar supaya berdayaguna dan berhasilguna dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.
24. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan.

25. Pelaporan adalah tata cara penyampaian informasi formal yang disusun secara sistematis, yang berisi tentang capaian kinerja atas suatu obyek yang dapat diukur berdasarkan indikator tertentu, yang harus dilakukan secara periodik.
26. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari program/ kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, yang harus dilaporkan oleh tiap-tiap PD kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dibuat setiap akhir tahun anggaran.
28. Evaluasi adalah penilaian pelaksanaan program atas efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan.
29. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan.
30. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
31. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
32. Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Tujuan dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 2

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah:

- a. terwujudnya pencapaian visi misi secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar bidang dan antar fungsi PD maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. terwujudnya skala prioritas, keterkaitan dan konsistensi, antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang tepat sasaran;
- d. tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, adil dan berkelanjutan; dan
- e. optimalisasi peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2
Pendekatan

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah mencakup 4 (empat) pendekatan:

- a. pendekatan teknokratik dengan didasarkan pada penggunaan metode dan kajian ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektoral dan lintas pelaku;
- b. pendekatan politik dengan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergi berdasarkan kebijakan Bupati maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
- c. pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan;
- d. pendekatan bawah-atas (*bottom up*) dan atas-bawah (*top down*) dengan menitikberatkan aliran prosesnya dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah dalam herarki pemerintahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dan sistematis.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan provinsi dan nasional serta mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun secara berjangka meliputi;
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sebagai merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD.

Pasal 7

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, sebagai penjabaran dari RPJMD dan berpedoman pada RKP dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan dijadikan pedoman penyusunan APBD.

Pasal 9

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA-Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rancangan Awal RKPD memperhatikan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil reses tahun sebelumnya dan hasil rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/ atau pemerintah daerah.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat bulan Januari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan, maka penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan melalui penyelarasan antar dokumen perencanaan
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk mewujudkan konsistensi rumusan visi, misi dan program kerja RPJMD dengan RPJPD, maka calon Bupati dalam merumuskan visi, misi dan program kerja, harus mempedomani RPJPD Kabupaten Sidoarjo

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah, maka dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan review dan/ atau perubahan
- (2) Tata cara review atau perubahan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku

BAB III

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Bupati dibantu TAPD menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati oleh Bupati dan DPRD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan, pembahasan, dan penyepakatan KUA dan PPAS berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tetap mempedomani Renja Perangkat Daerah.
- (2) RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD.
- (3) Tata cara penyusunan, pembahasan, dan penetapan Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pada pembahasan KUA dan PPAS dan/ atau pada pembahasan Rancangan APBD terdapat tambahan anggaran pendapatan daerah, maka alokasi tambahan anggaran belanja mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen RKPD.

Pasal 17

Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun DPA Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, maka dapat dilakukan perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD diawali dengan perubahan RKPD dan Perubahan KUA PPAS.
- (3) Tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan RKPD Perubahan, KUA Perubahan dan APBD Perubahan berpedoman pada Peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 19

- (1) DPA Perangkat Daerah menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai proyeksi triwulan dalam DPA Perangkat Daerah.
- (3) Apabila penyerapan anggaran untuk kegiatan tertentu yang mendesak melampaui proyeksi triwulan dalam DPA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, maka Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan persetujuan perubahan proyeksi alokasi pagu triwulan kepada Bupati

BAB IV PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 20

Pengendalian pembangunan daerah terdiri dari :

- a. pengendalian perencanaan pembangunan;
- b. pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan
- c. pengendalian evaluasi pembangunan.

Pasal 21

- (1) Pengendalian pada tahap perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjaga kualitas perencanaan agar konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya, taat asas dan tepat waktu.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Sinkronisasi dan koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (5) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengendalian pada tahap pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian terhadap tahap pelaksanaan pembangunan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, standar kepatuhan dan ketentuan pelaksanaan program/kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian tahapan pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Tata cara dan teknis pengendalian tahapan pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengendalian pada tahap evaluasi pembangunan dimaksudkan untuk memastikan pelaporan hasil evaluasi pembangunan telah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan, serta kaidah-kaidah pelaporan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian terhadap tahap evaluasi pembangunan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, standar kepatuhan dan ketentuan pelaksanaan program/kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas proses pengendalian atau review terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, Bupati dapat memberikan penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Daerah.

- (2) Hasil pengendalian capaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi Perangkat Daerah.
- (3) Bentuk dan tatacara penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- (2) Tata cara pelaksanaan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- (3) Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terdiri dari:
 - a. perencanaan elektronik/ *e-planning* ;
 - b. penganggaran elektronik/ *e-budgeting*;
 - c. pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi elektronik/ *e-monev*, dan pelaporan elektronik/ *e-reporting*.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disinergikan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan *e-government*.
- (6) Tata cara pengelolaan masing-masing sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 14 SERI D

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keseluruhan tujuan tersebut untuk menjamin keselarasan pusat dan daerah, terkait perencanaan sampai pada tahap pengawasan. Sehingga diharapkan tidak terjadi *overlapping* antar dokumen-dokumen.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Pelaksanakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif; politis; serta *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan tersebut mengakomodir dari tataran *horizontal* dan *vertical*, serta mengakomodir kebutuhan yang ada di masyarakat. Tahapan perencanaan pembangunan ada empat urutan yaitu: (1) Penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan.

Berkaitan dengan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan dalam suatu sistem, serta untuk menjamin kesepahaman dan kesatuan tindakan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengendalian, maka dipandang perlu untuk merumuskan norma, standar dan prosedur (NSP) perencanaan, penganggaran dan pengendalian dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Penganggaran Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
ayat (4) Cukup Jelas
ayat (5) Yang dimaksud dengan pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
ayat (6) Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas